



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pra.Pid/2024/PN Cms

**DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SINTAADI ASTUTI, NIK : 3207215903970001, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Dusun Babakan Sari RT.003 / RW.001, Kel/Desa Ciganjeng, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran. Dalam hal ini bertindak selaku isteri dari Sdr. Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT, NIK : 3204382009780005, Pekerjaan Wiraswasta/Advokat, NIA:18.10.12.1260, beralamat di Kp. Pamipiran, RT.003/RW.003, Kel/Desa Buninagara, Kec. Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1116/025/XI/2020 dan Kartu Keluarga No: 3273163008180012.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Assoc. Prof. Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., C.NSP, Assoc. Prof. Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H., C.NSP, UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H., KADDAPI PANE, S.H., ANDREAS D. L. A. SITUMEANG, S.H., C.NSP, RENO FRITZ RUMURU BALI., S.H., dan FIRDA ROSYIDA, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada BIRO HUKUM DPP MANGGALA GARUDA PUTIH, beralamat kantor di Jl. Wira Angun-angun No. 21 Kota Bandung Hp. 081321386530 (MDP), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 02/SK/MGP/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Register 7/SK/2024/PN Cms selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara beralamat Jl. Bandara Juanda No.100 Sidoarjo. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yofi Anditio Clintondi, SH dan Faqih Ghozalfan Agil Wicaksana, S.T Selaku, .....TERMOHON;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Kehutanan, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.751 KM 11, 2 Bandung. Selaku.....Turut TERMOHON 1;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis, beralamat di Jl. Raya Ciamis - Banjar KM 2 Kertasari, Ciamis. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada yayu Yuniarti, SH, Alexander D Budi Martono, Totong Adiyanto, rega Sutisna, SH, Martogi Panjaitan, Cucu Suhendar dan Edi Sukmawan, SH Selaku.....Turut TERMOHON 2;
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jl. Latuharhari No 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Ristanto, SH. MH., Dr. Jayadi Damanik, SP. M. Si.,MH., Yodisman Sorata, S.IP.,MH., Jidarmin, SH., Ruhaida Ipasari, S.Mn., Mada Fudiatama, SH. Gusti Asta, SH., Muhammad Ulfa, SH., dan Rizal, SH., Selaku .....Turut TERMOHON 3;
5. Ombudsman Republik Indonesia, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan. Selaku.....Turut TERMOHON 4;
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan. Selaku.....Turut TERMOHON 5;
7. Komisi Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan. Selaku.....Turut TERMOHON 6;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3, Selong, Kby. Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selaku.....Turut TERMOHON 7;
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.2, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selaku.....Turut TERMOHON 8;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 1, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Frihartomo, SH.,MH dan Erni Husniyati, SH.,MH Selaku.....Turut TERMOHON 9;
11. Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jl. Veteran No. 17-18, RT.2/RW.3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selaku.....Turut TERMOHON 10;
12. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gd. Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 10, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Selaku.....Turut TERMOHON 11;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 4/Pid.Pra/2024/PN Cms tertanggal 23 April 2024, tentang Penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 23 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengakomodir penegakan hak asasi manusia didalamnya, KUHAP telah mengatur secara tegas bagaimana cara penegak hukum menjalankan hukum materiil dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya mempunyai kedudukan hukum yang sama sehingga dalam menegakkan hukum materiil harus menggunakan prosedural yang benar (hukum formil yang tersedia). Dengan menegakkan hukum formil yang benar diharapkan dapat terhindar dari tindakan-tindakan penegak hukum yang sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka termasuk dalam hal melakukan upaya paksa. Maka dari pada itu sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia, KUHAP mengatur tentang Lembaga Praperadilan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang oleh aparat dilaksanakan secara sewenang-wenang atau digunakan dengan maksud dan tujuan lain diluar dari yang diatur secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini suami PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga *Pre-Trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Hebeas Corpus*, yang pada artinya bahwa di dalam masyarakat

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

- Bahwa, lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan : *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini, tentang :*
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."
- Bahwa, secara khusus merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor : 21/PUU/XII/2014, telah memperluas objek Praperadilan serta memberikan landasan hukum bahwa Pengadilan Negeri dalam Praperadilan tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya **penangkapan** (pengeledahan dan penyitaan) akan tetapi mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka juga termasuk merupakan objek Praperadilan sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP;
- Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas maka beralasan bagi PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan ini agar Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas I B berkenan untuk memeriksa dan memutus mengenai **sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, sah atau tidaknya Penangkapan, Sah atau Tidaknya Penahanan, dan sah atau tidaknya Penyitaan;**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

Bahwa, PEMOHON adalah istri dari Advokat **MUHAMAD IJUDIN RAHMAT**, NIK : 3204382009780005, Pekerjaan Wiraswasta/Advokat, NIA: 18.10.12.1260 beralamat di Kp. Pamipiran, RT.003/RW.003, Kel/Desa Buninagara, Kec. Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1116/025/XI/2020 dan Kartu Keluarga No: 3273163008180012 selanjutnya disebut sebagai suami

*Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



PEMOHON (Keluarga). Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHAP yang menyebutkan :

*“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

*a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

*b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

*c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

Jo. Pasal 79 KUHAP yang berbunyi : *“permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*

Jo. Pasal 1 angka 30 KUHAP yang berbunyi : *“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.*

Bahwa, merujuk ketentuan tersebut diatas PEMOHON sebagai istri atau keluarga dari Tersangka Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo;

### **III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa, suami PEMOHON (MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat dan Kuasa Hukum dari ARI M S Hidayat Faber, Spd (selaku kuasa para ahli waris FABER) baik secara kuasa keperdataan maupun kuasa sebagai Advokat berdasarkan bukti Surat Perintah/Kuasa tertanggal 10 Juli 2023, Surat Kuasa No: 17/SK/MGP/VII/2023 tanggal 16 Juli 2023 dan Akta Kuasa Menjual No. 15 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Indriyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sumedang, berkaitan dengan *Objek tanah Eigendom Verponding No. 746, No. 83 WL a.n WL Samoel De Meyyer, dahulu terletak dan dikenal di Desa Cikalong, Pangandaran, Ciamis, sekarang terletak dan dikenal di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran luas 839.602 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua meter persegi)* untuk selanjutnya dapat

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "objek tanah terperkara".{Cat: terkait objek tersebut kurang lebih seluas 33.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu meter persegi) telah menjadi tanah milik adat Persil 159 dan Persil 169};

Bahwa, suami PEMOHON selaku Advokat dan kuasa dari para ahli waris Faber juga merupakan Kuasa Hukum para penggarap di lokasi objek tanah terperkara sebagaimana Surat Kuasa No. 18/SKMGP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023;

2. Bahwa, suami PEMOHON (MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang memiliki istri anak dan keluarga besar taat pada hukum karenanya suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat yang perlu dijaga;
3. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) melalui kantor Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih mendapatkan surat panggilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.39/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memanggil suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dugaan tindak pidana dibidang kehutanan yaitu Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 94 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan/atau Pasal 56 KUHP yang terjadi di Petak 19-A1, Kawasan Hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cisaladah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangandaran, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis, yang secara administrasi pemerintahan berada di Desa

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat yang kesemuanya merujuk kepada *Laporan Kejadian Nomor : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024*

4. Bahwa, terhadap surat panggilan tersebut suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) telah menanggapi panggilan dimaksud dengan mengirimkan Surat Nomor : 01/TGP/MIR/III/2024, Perihal Tanggapan tertanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan *"saya tidak dapat menghadiri panggilan tersebut dan memohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa mengembalikan seluruh barang yang disita dan sekaligus mohon agar semua perkara yang merujuk pada laporan kejadian yang sama dihentikan demi hukum dan keadilan"*;
5. Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) melalui keluarganya kembali menerima surat panggilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagaimana Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl.55/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/3/2024 tertanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya memanggil suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dugaan tindak pidana dibidang kehutanan yaitu Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 94 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



1 dan/atau Pasal 56 KUHP yang terjadi di Petak 19-A1, Kawasan Hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cisoladah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangandaran, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis, yang secara administrasi pemerintahan berada di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat yang kesemuanya merujuk kepada *Laporan Kejadian Nomor : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024*;

6. Bahwa, terhadap surat panggilan kedua tersebut suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) kembali menanggapi panggilan dimaksud dengan mengirimkan Surat Nomor : 02/TGP/MIR/III/2024, Perihal Tanggapan tertanggal 11 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan "*atas surat panggilan tersebut saya merasa keberatan karena terkait laporan kejadian Nomor : 13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Cms tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk "...menghentikan penyidikan terhadap diri Suami PEMOHON (SACA) berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan No. SPDIK.55/BPPHLHK:/SWI/PPNS/11/2023 tanggal 30 November 2023...*";
7. Bahwa, terhadap surat tanggapan atas panggilan kesatu dan kedua tersebut dalam poin 4 dan 6 diatas pihak TERMOHON tidak pernah membalas surat tersebut sehingga suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) berpandangan bahwa pihak TERMOHON telah menyetujui apa yang ada didalam surat-surat tersebut, yang mana suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) memandang sikap pejabat pada kantor TERMOHON yang tidak menerbitkan keputusan atau jawaban secara tertulis atas surat yang diajukan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dikualifikasikan sebagai persetujuan (fiktif positif) dari pejabat TERMOHON atas surat dari suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT), selaku demikian tidak

*Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pihak TERMOHON menetapkan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai tersangka terlebih lagi digunakan upaya paksa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia;

8. Bahwa, PEMOHON bersama suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 berangkat menuju Kota Banjar dalam rangka memenuhi panggilan sebagai saksi pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Pukul 09.00 Wib di Subdenpom III/2-4 alamat Jl. Haji Muhamad Hamim No.1 Kota Banjar sebagaimana Surat Panggilan Detasemen Polisi Militer III/2 Sub Detasemen Polisi Militer III/2-4 Nomor : PGL-09/IV/IDIK/2024 tertanggal 11 April 2024;
9. Bahwa, dalam perjalanan menuju Kota Banjar tersebut sekira pukul 23.29 WIB di sekitar Jl. Raya Lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya PEMOHON dan Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) beserta anak dan supir bernama Suryana merasa terkejut dikarenakan dicegat oleh pihak TERMOHON dan kemudian suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) meminta menunjukkan surat perintah/surat tugas namun pada saat itu tidak diberikan dan juga terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dilakukan upaya paksa pengambilan atas 1 unit telepon genggam milik suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) merek samsung tipe A 51 warna putih dengan kode SM-A515F/DSN tanpa ada surat penyitaan dan/atau ijin ketua pengadilan negeri setempat dimana telepon genggam tersebut diambil paksa, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*" padahal secara tegas suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) telah menyatakan keberatan telepon genggamnya diambil karena status suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) masih berstatus sebagai saksi dan belum pernah dilakukan pemeriksaan verbal baik itu sebagai saksi dan/atau sebagai tersangka, selaku demikian upaya paksa/tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut telah melanggar hukum dan mohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan menyatakan **tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tidak sah**;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, kemudian suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dimasukkan ke mobil Mitsubishi XPANDER dengan nomor polisi (plat merah) W 1346 NP yang diduga merupakan kendaraan dinas TERMOHON yang selanjutnya suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dibawa ke Mapolda Jawa Barat dan tiba sekira pukul 02.00 WIB pada tanggal 18 April 2024, kemudian suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) diminta untuk menandatangani surat penangkapan dan juga dimintai pemeriksaan verbal sebagai saksi namun untuk surat penangkapan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) menolak untuk menandatangani dan juga Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak ditandatangani namun yang ditandatangani adalah Berita Acara Penolakan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dengan alasan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) berpandangan bahwa pihak TERMOHON harus menghargai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas I B Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN CMS tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan untuk menghentikan perkara sebagaimana Laporan Kejadian Nomor : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023, selain itu faktanya pada saat pemeriksaan verbal sebagai saksi suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dalam keadaan sakit gigi dan tidak didampingi Penasihat Hukumnya padahal Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sudah meminta agar pemeriksaan dilakukan bersama dengan penasihat hukum Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dari Biro Hukum Manggala Garuda Putih, selain itu suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut diatas oleh karenanya terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan upaya paksa dan/atau ditetapkan sebagai tersangka (baca Undang-Undang Advokat Pasal 16 beserta perluasannya);
11. Bahwa, Tim Kuasa Hukum dari suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sekira pukul 11.30 WIB telah datang menghadap kepada TERMOHON untuk menunjukkan dan menyerahkan *copy* Surat Kuasa dan kemudian pihak TERMOHON menyampaikan bahwa akan dilaksanakan gelar internal, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB TERMOHON kemudian

*Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dan kuasa hukumnya bahwa hasil gelar internal pada pokoknya menetapkan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai TERSANGKA dan pada saat ini akan dilaksanakan pemeriksaan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai TERSANGKA, kemudian suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dan Penasihat Hukumnya merespon bahwa keberatan terhadap penetapan tersangka karena pokok perkara berkaitan dengan Laporan Kejadian Nomor : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang telah diuji di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB sebagaimana putusan praperadilan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas I B Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN CMS tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan untuk menghentikan perkara tersebut kemudian disisi lain faktanya terkait gelar perkara tersebut yang kemudian menetapkan diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai TERSANGKA tanpa pernah ada diperiksa sebagai saksi, adapun pemeriksaan yang dilakukan TERMOHON kepada suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) ditolak oleh suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) karena tidak didampingi penasihat hukum, selain itu perlu diketahui bahwa suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut diatas, oleh karenanya terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan upaya paksa dan/atau ditetapkan sebagai tersangka (baca Undang-Undang Advokat Pasal 16 beserta perluasannya);

12. Bahwa, pada saat pemeriksaan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum dari Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih pada pokoknya menyatakan "Muhamad Ijudin Rahmat menolak ditetapkan sebagai tersangka dan menolak semua tuduhan sebagaimana pasal yang disangkakan" sebagaimana didalam BAP (Tersangka) tertanggal 18 April 2024 dan kemudian juga disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Saya keberatan terkait penetapan saya sebagai tersangka karena laporan kejadian LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 sudah diuji di pengadilan Negeri Ciamis dengan

*Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 2/Pid Pra/2023/PN Cms tanggal putusan 11 Januari 2024, yang mana dibebaskannya Pak Saca karena memiliki alas hak kuasa penebangan dari saya, sedangkan saya mendapat kuasa dari pemilik tanah yaitu ARI MS FABER dan dari masyarakat penggarap;

- Saya sebagai kuasa keperdataan ahli waris dan kuasa hukum sebagai advokat hanya menjalankan kuasa dengan itikad baik dari Pemberi Kuasa ARI MS FABER dan masyarakat penggarap, karenanya menurut undang-undang Advokat setiap Advokat yang menjalankan kuasanya dengan itikad baik tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;
- Bahwa, saya selalu melayangkan surat keberatan sebagai saksi dan tidak dijawab oleh pihak LHK. Saya sudah menyampaikan pesan langsung melalui whatsapp kepada Ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya) terkait keberatan saya atas pemanggilan saksi berserta dokumen alas hak yang saya miliki, juga saya juga sudah membuat surat laporan kepada Presiden RI, Komisi Aparatur Negara dan Kementerian PAN/RB terkait tindakan dari penyidik LHK yang tidak melaksanakan putusan pengadilan secara utuh. Saya juga sudah melaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM RI. OMBUSMEN RI dan KOMISI III DPR RI. Namun, setelah menerima bukti lapor sampai saat ini belum ada tindak lanjut;
- Saya memohon untuk gelar khusus/gelar ulang dalam menentukan saya sebagai tersangka dengan mengundang Menteri Lingkungan Hidup, Komnas HAM RI, Ketua Ombusen, Mabes Polri, ATR BPN Pusat atau pihak terkait lain yang dianggap perlu serta memohon penetapan tersangka ini tidak dilakukan penahanan karena saya akan kooperatif;

13. Saksi yang meringankan akan saya ajukan yaitu HAJI SUPRATMAN Pangandaran. TEDI RAHMAT SABANDI, OMA HERDIANA, ADE HIDAYAT, KARSAN, NIRAH, SUGIYANTO, Mantan Kepala Desa Cikalong yang sudah tidak menjabat dan masyarakat penggarap yang ada di Surat Kuasa;

14. Bahwa, TERMOHON telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) **PENYITAAN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dalam perjalanan menuju Kota Banjar tersebut sekira pukul 23.29 WIB di sekitar Jl. Raya Lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya PEMOHON dan Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) beserta anak dan

*Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



supir bernama Suryana merasa terkejut dikarenakan dicegat oleh pihak TERMOHON dan kemudian suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) meminta menunjukkan surat perintah/surat tugas namun pada saat itu tidak diberikan dan juga dilakukan upaya paksa pengambilan atas 1 (satu) unit telepon genggam milik suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) merk samsung tipe A 51 warna putih dengan kode SM-A515F/DSN tanpa ada surat penyitaan dan/atau ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana telepon genggam tersebut diambil paksa, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat*" padahal secara tegas suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) telah menyatakan keberatan telepon genggamnya diambil karena status suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) masih berstatus sebagai saksi dan belum pernah dilakukan pemeriksaan verbal baik itu sebagai saksi dan/atau sebagai tersangka;

Tindakan ini pun tidak didasari dengan adanya penunjukan surat tugas Penyitaan, dan terkait dugaan tindak pidana dibidang kehutanan yaitu setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah dan/atau Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 94 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan/atau Pasal 56 KUHP yang terjadi di Petak 19-A1, Kawasan Hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cisaladah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pangandaran, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis, yang secara administrasi pemerintahan berada di Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat tidak dapat digolongkan sebagai tindakan tertangkap tangan sehingga tidak serta merta dapat

*Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita telepon genggam daripada suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT);

Bahwa, TERMOHON tidak menunjukkan surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Setempat, bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERMOHON, karena telah ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan : **“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin oleh ketua pengadilan negeri setempat”**.

Bahwa penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam keadaan mendesak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 Ayat 2 KUHAP, yaitu : Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan;

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) diminta untuk menandatangani surat tanda penerimaan diantaranya 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A51 warna putih dengan kode SM-A515F/DSN dengan *case handphone* warna coklat dan tanpa *sim card* yang merujuk pada Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.20/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024, halmana secara tegas suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) menyatakan keberatan disita sejak hari rabu tanggal 17 April 2024, halmana keberatan juga diajukan atas dasar telepon genggam tersebut adalah alat komunikasi suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dalam rangka menjalankan profesinya sebagai Advokat agar tidak terhalang komunikasi dengan para kliennya/para pencari keadilan;

Bahwa, sampai dengan saat ini PEMOHON dan juga suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak pernah menerima informasi mengenai surat persetujuan dari Pengadilan Negeri Setempat *in casu* Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku demikian upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan dalam kesempatan ini Mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan **menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON**

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



*berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tidak sah;*

Bahwa, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut diatas, terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan upaya paksa penyitaan (baca Undang-Undang Advokat Pasal 16 beserta perluasannya);

Bahwa, karena Penyitaan tersebut tidak sah oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Pemeriksa Perkara Praperadilan untuk **Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan kepada suami pemohon (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) barang milik dan/atau hak suami PEMOHON yang disita/dikuasi oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 Jo. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita.20/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A51 warna putih dengan kode SM-A515F/DSN dengan case *handphone* warna coklat dan tanpa *sim card*;**

2) **PENANGKAPAN** terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dalam perjalanan menuju Kota Banjar tersebut sekira pukul 23.29 WIB di sekitar Jl. Raya Lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya PEMOHON dan Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) beserta anak dan supir bernama Suryana merasa terkejut dikarenakan dicegat oleh pihak TERMOHON dan kemudian suami PEMOHON meminta menunjukkan surat perintah/surat tugas namun pada saat itu tidak diberikan;

Bahwa, TERMOHON telah melakukan penangkapan terhadap suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang menyatakan: "*penangkapan adalah Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan*

*Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;* mengenai frasa cukup bukti dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP mengenai bukti permulaan telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK RI No.21/PUU/XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merujuk hal tersebut PEMOHON menyatakan keberatan karena dalam hal upaya paksa terhadap suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak disertai dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP, selain itu dua alat bukti yang sah dan meyakinkan haruslah memiliki kualitas dalam hal ini merujuk sumber hukum putusan No.33/Pid.Prap/2018/PN.BDG tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya dalam pertimbangan menyatakan: “.... 3 pemenuhan kecukupan alat bukti tersebut tentulah tidak diukur hanya dari segi kuantitasnya yaitu minimal dua alat bukti akan tetapi juga diukur dan dinilai dari kualitas dan relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan oleh karena itu dalam tataran penyidikan penetapan tersangka hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti atau bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan berlaku juga untuk bukti permulaan atau alat bukti lain artinya tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya tetapi juga substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut hal ini sejalan dengan arti dan maksud dari penyidikan itu sendiri yang merupakan serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 Undang-undang no 8 tahun 1983 tentang KUHAP) oleh karena itu dengan tidak bermaksud membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan maka bukti permulaan tersebut harus diuji dan dinilai

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms





*apakah punya korelasi dengan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan atau disangkakan terhadap tersangka”.*

Bahwa PEMOHON keberatan dengan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) karena penangkapan ini tidak didasari dengan adanya bukti yang sah secara kuantitas dan kualitas sebagaimana terurai dalam norma diatas. Sampai dengan praperadilan ini diajukan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi namun dilakukan penangkapan adalah suatu hal yang tidak lazim terlebih juga didalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: Spkap.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 seolah-olah suami daripada PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 padahal sudah dilakukan upaya paksa penangkapan sejak hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 23.29 WIB dan secara tegas suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) memberi catatan keberatan atas penangkapan;

Bahwa, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut diatas terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan upaya paksa penangkapan (baca Undang-Undang Advokat Pasal 16 beserta perluasannya);

Selaku demikian tindakan penangkapan a quo cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah. Mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan **Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Spkap.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap diri Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak sah;**

- 3) **PENETAPAN TERSANGKA.** Bahwa TERMOHON telah melakukan Penyidikan sebagaimana surat Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan kemudian menetapkan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai

*Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



tersangka adalah tidak berdasar hukum halmana pihak TERMOHON menuduh mempersangkakan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dengan Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan/atau Pasal 94 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 dan/atau Pasal 56 KUHP

Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menyatakan :

*“Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;*

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang yang pada pokoknya menyatakan :

*“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”*

Pasal 94 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan :

*“Orang perseorangan yang dengan sengaja:*

- a. *menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;*

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



- b. melakukan *permuafakatan jahat* untuk melakukan *pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c*;
- c. *mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d*; dan/atau
- d. *mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f*

*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."*

Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang pada pokoknya menyatakan :

*"Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah";*

Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya menyatakan :

*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*"

Pasal 56 KUHP yang pada pokoknya menyatakan :

*"Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*

1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."*

Bahwa, merujuk dari Pasal yang dipersangkakan tersebut diatas pada pokoknya adalah mengenai adanya unsur pembalakan liar dan atau penguasaan kawasan hutan secara tidak sah, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana juga telah diurai diatas yakni bahwa apa yang dilakukan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah suatu perbuatan

*Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



yang tidak melanggar hukum halmana dilakukan sesuai dengan haknya yakni mendapat surat kuasa dari yang berhak atas objek tanah terperkara tersebut disisi lain objek tanah terperkara tersebut diluar dari kawasan hutan yang menjadi wewenang TERMOHON atau dengan kata lain penebangan kayu diatas lahan objek tanah terperkara tersebut adalah tanah daripada **ARI MS HIDAYAT FABER, S. Pd** yang merupakan ahli waris dan kuasa para ahli waris yang sah berhak atas tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya dikenal dan terletak di atas objek tanah *Eigendom Verponding* No. 746, No. 83 WL a.n WL Samoel De Meyyer, dahulu terletak dan dikenal di Desa Cikalong, Pangandaran, Ciamis, sekarang terletak dan dikenal di Desa Cikalong, kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran luas 839.602 M<sup>2</sup> (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua meter persegi) sebagaimana :

- Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2007/PNCJ tertanggal 14 Nopember 2007;
- Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 07/Pdt.P/2002/PN.Cj tertanggal 10 April 2002;
- Hak Milik *Eigendom Verponding* tersebut diatas juga dikuatkan oleh keterangan Kepala Desa Cikalong dalam suratnya sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 593/546/Ds-2023 tertanggal 08 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan :  
*"Menerangkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Cianjur Salinan Penetapan Nomor: 07/Pdt.P/2002/PN.Cj tertanggal 10 April 2002, betul bahwa tanah dengan Verponding No. 746 No. 83 WL a.n WL Samoel De Meyer, terletak di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan Luas 839,602 M<sup>2</sup>."*
- Keterangan-keterangan saksi pada persidangan pada perkara praperadilan Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN Cms;
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN Cms tertanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, selain suami PEMOHON menjalankan kuasa dari para ahli waris Faber juga menjalankan kuasa dari para penggarap sebagaimana Surat Perintah/Kuasa tertanggal 10 Juli 2023, Surat Kuasa No: 17/SK/MGP/VII/2023 tanggal 16 Juli 2023, Akta Kuasa Menjual No. 15 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Indriyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sumedang dan Surat Kuasa No. 18/SKMGP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 selaku demikian telah nyata suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN

*Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT) menjalankan kuasa dengan itikad baik karenanya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, terlebih lagi kegiatan-kegiatan menjalankan kuasa tersebut telah dilakukan dengan secara terbuka dan memberitahukan kepada pejabat lingkungan;

Bahwa, terhadap Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 adalah Laporan Kejadian yang sama yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Ciamis yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN Cms tertanggal 11 Januari 2024 yang dalam pertimbangannya pada Halaman 142 menyatakan "*Terkait hal ini menunjukkan para ahli waris memiliki alas hak dan dilindungi secara hukum baik menempati, memelihara, merawat maupun melakukan perbuatan hukum terhadap objek tersebut...*" dan pada halaman 147 menyatakan "*Menimbang, bahwa objek tanah terperkara a quo bukan termasuk Kawasan hutan yang menjadi wewenang TERMOHON dalam rangka melakukan penyidikan...*"

Bahwa, selain Laporan Kejadian tersebut sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagaimana bukti Surat Perintah/Kuasa tertanggal 10 Juli 2023, Surat Kuasa No: 17/SK/MGP/II/2023 tanggal 16 Juli 2023, Akta Kuasa Menjual No. 15 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Indriyani, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sumedang dan Surat Kuasa No. 18/SKMGP/XI/2023 tertanggal 07 November 2023 kedudukannya adalah sebagai Advokat dan Kuasa Hukum dari para ahli waris Faber dan juga Kuasa Hukum para penggarap yang sedang menjalankan tugas profesinya oleh karenanya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, hal ini bersesuaian pula dengan **Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** (UU Advokat) dalam Pasal 16 yang pada pokoknya berbunyi "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*";

Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 50 KUHP telah secara tegas menyatakan "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*" halmana suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) menjalankan profesinya sebagai

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



kuasa dari para ahli waris Faber dan para penggarap adalah melaksanakan ketentuan undang-undang advokat;

Bahwa, dihubungkan dengan norma sebagaimana sumber hukum putusan No.33/Pid.Prap/2018/PN.BDG tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya dalam pertimbangan menyatakan : "...3 Pemenuhan kecukupan alat bukti tersebut tentulah tidak diukur hanya dari segi kuantitasnya yaitu minimal dua alat bukti akan tetapi juga diukur dan dinilai dari kualitas dan relevansinya dengan tindak pidana yang disangkakan oleh karena itu dalam tataran penyidikan penetapan tersangka hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti atau bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana konstruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan berlaku juga untuk bukti permulaan atau alat bukti lain artinya tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya tetapi juga substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut hal ini sejalan dengan arti dan maksud dari penyidikan itu sendiri yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 Undang-undang no 8 tahun 1983 tentang KUHAP) oleh karna itu dengan tidak bermaksud membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan maka bukti permulaan tersebut harus diuji dan dinilai apakah punya korelasi dengan unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan atau disangkakan terhadap tersangka". Maka tidak terdapat bukti yang cukup secara kuantitas dan kualitas untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Putusan MK diatas selaku demikian penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak sah, disisi lain proses penyelidikan, penyidikan yang diikuti dengan berbagai upaya paksa lainnya seperti penyitaan dan penangkapan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum karena didalam perkara ini seharusnya apabila mau dilakukan penegakkan hukum sebagaimana pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut diatas haruslah terjadi pada suatu locus dan tempus yang berbeda daripada Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang telah diuji di Pengadilan Negeri Ciamis dan telah diperintahkan untuk dihentikan sehingga penyelidikan dan penyidikan haruslah dibuat dari kejadian yang baru dengan merujuk pada tempat kejadian dan waktu kejadian yang berbeda halmana tidak boleh penyidik mengabaikan putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 2/Pid.Prap/2023/PN Cms tertanggal 11 Januari 2024 yang telah melanggar asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* selaku demikian proses penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan penetapan tersangka terhadap suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) cacat hukum;

Bahwa, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut diatas terhadap dirinya tidak sepatutnya ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar;

- a. **Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat** (UU Advokat) dalam Pasal 16 yang pada pokoknya berbunyi "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.*"
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013** Sejak Rabu, 14 Mei 2014, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.*" Dengan adanya Putusan MK tersebut maka ketentuan dari Pasal 16 mengalami perluasan. Advokat tidak hanya dilindungi oleh hukum dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam persidangan melainkan juga dalam melakukan kepentingan pembelaan klien di luar sidang pengadilan.
- c. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 646 K/Pid.Sus/2019** dalam pertimbangannya yang termuat dalam Detik ["https://news.detik.com/berita/d-7112228/ma-narasumber-berita-tak-bisa-dikenai-pasal-pencemarannama-baik?single=1"](https://news.detik.com/berita/d-7112228/ma-narasumber-berita-tak-bisa-dikenai-pasal-pencemarannama-baik?single=1)

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa sebagai seorang Advokat yang berpegang pada kode etik profesionalisme dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 menyatakan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;*

Bahwa, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) telah sah dan meyakinkan sebagai seorang Advokat memiliki KTPA dan Berita Acara Sumpah (BAS) kemudian dalam menjalankan profesinya juga mendapatkan surat kuasa baik sebagai kuasa keperdataan maupun sebagai advokat baik secara dibawah tangan maupun secara otentik, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) telah menjalankan profesi dengan itikad baik yakni dengan tidak melanggar kode etik, tidak melanggar undang-undang terlebih lagi terkait dengan kegiatan menjalankan kuasa dilakukan pemberitahuan-pemberitahuan umum terhadap pejabat lingkungan dan pejabat terkait;

Bahwa, sampai dengan saat ini suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) juga tidak pernah dinyatakan melanggar kode etik dalam menjalankan profesi advokatnya selaku demikian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dituntut secara perdata maupun pidana sebagaimana rujukan sumber-sumber hukum tersebut diatas;

Berdasarkan hal tersebut diatas telah terang dan nyata Tindakan TERMOHON telah melanggar hukum dan praktik hukum acara pidana mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan **Menyatakan Tindakan TERMOHON menetapkan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak sah; dan Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Suami PEMOHON**

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024;*

4) **Penahanan.** Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPHan.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) ditahan di rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Jalan Jakarta Kebon Waru Kota Bandung selama dua puluh hari terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 tindakan TERMOHON ini cacat dan haruslah dinyatakan tidak sah karena surat perintah penahan ini didasarkan pada penyidikan yang tidak sah sebagaimana terurai di atas, surat perintah penangkapan yang tidak sah sebagaimana terurai di atas.

Bahwa, suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) adalah seorang Advokat yang sedang menjalankan kuasa dalam hal ini telah bertindak untuk dan atas nama kliennya yaitu ARI M S Hidayat Faber, Spd dan juga para penggarap sebagaimana surat-surat kuasa tersebut di atas terhadap dirinya tidak sepatutnya dilakukan upaya paksa penahan;

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat adil dan patut bagi hakim yang mulia pemeriksa perkara *a quo* **Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPHan.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak sah serta Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera membebaskan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dari tahanan Rumah Tahanan Negara;**

15. Bahwa, proses penyelidikan dan penyidikan serta upaya paksa sebagaimana terurai di atas yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara *a quo* terindikasi berdasarkan dugaan kuat adanya tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat penyelidikan (*Due Process of Law*) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* selaku demikian dalam kesempatan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa

*Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



dengan menimbang PEMOHON dan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai subjek hukum yang taat pada peraturan perundang-undangan sama dengan orang lain memiliki harkat dan martabat yang harus dihargai termasuk dalam hal terbebas dari tindakan sewenang-wenang, dalam kesempatan ini PEMOHON memohon kepada hakim praperadilan **Memulihkan hak suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;**

16. Bahwa, atas tindakan TERMOHON yang sewenang-wenang (*Abuse of power*) dalam menjalankan tugasnya sangatlah disayangkan terlebih lagi tidak menghargai putusan hakim baik itu dalam bentuk penetapan dan/atau putusan, oleh karenanya berdasar hukum langkah atau tindakan yang diambil oleh PEMOHON adalah tepat, mengingat lembaga Praperadilan adalah sebagai sarana untuk menguji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) yang tidak sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Bahwa, atas tindakan kesewenang-wenangan dari TERMOHON, PEMOHON sangat dirugikan secara materiil dan immateril yang tidak ternilai jumlahnya, atas penangkapan, penyitaan dan penahanan terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dan secara tidak langsung PEMOHON telah mendapat sanksi sosial atas tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, disisi lain Tindakan TERMOHON telah nyata menghalangi suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) untuk menjalankan profesi advokat juga kewajiban sebagai suami dan orang tua dalam hal menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam kesempatan ini PEMOHON Praperadilan memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal agar menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;
18. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERMOHON 1 sampai dengan Turut TERMOHON 11 adalah untuk dapat membantu terangnya perkara *a quo* sekaligus diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal ***a quo* Memerintahkan Turut TERMOHON 1, Turut TERMOHON 2, Turut TERMOHON 3, Turut TERMOHON 4, Turut TERMOHON 5, Turut TERMOHON 6, Turut TERMOHON 7, Turut TERMOHON 8, Turut TERMOHON 9, Turut TERMOHON 10, dan Turut TERMOHON 11 untuk**

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



*tunduk dan patuh terhadap putusan dalam permohonan praperadilan ini;*

**IV. TUNTUTAN-TUNTUTAN (PETITUM)**

Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Cq. Hakim Tunggal yang akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Praperadilan *a quo* untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON menetapkan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) sebagai tersangka berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap diri Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024;
4. Menyatakan surat Perintah Penangkapan Nomor : Spkap.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap diri Suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak sah;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPHan.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap diri suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) tidak sah;
6. Menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita.20/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tidak sah;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan kepada suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) barang milik dan/atau hak suami PEMOHON yang disita/dikuasi oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Kejadian No : LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 Jo. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita.20/BPPHLHK.2/SW-

*Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe A51 warna putih dengan kode SM-A515F/DSN dengan case *handphone* warna coklat dan tanpa *sim card*;

8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera membebaskan suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
9. Memulihkan hak suami PEMOHON (Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
10. Memerintahkan Turut TERMOHON 1, Turut TERMOHON 2, Turut TERMOHON 3, Turut TERMOHON 4, Turut TERMOHON 5, Turut TERMOHON 6, Turut TERMOHON 7, Turut TERMOHON 8, Turut TERMOHON 9, Turut TERMOHON 10, dan Turut TERMOHON 11 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam permohonan praperadilan ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, PEMOHON Praperadilan tetap memohon agar berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran, dan rasa kemanusiaan serta memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan Termohon dan Turut Termohon tidak hadir menghadap di persidangan maupun mengirimkan kuasanya atau wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut diatas dan Termohon hadir menghadap kuasanya, Turut Termohon III hadir kuasanya, Turut termohon IX hadir kuasanya, untuk turut Teemohon yang lain tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Praperadilan tanggal 21 April 2024 dan selanjutnya pembacaan surat permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menguraikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan *a quo*, terlebih dahulu Termohon sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara bahwa perkembangan terakhir proses

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



hukum terhadap Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) adalah sebagai berikut:

1. Termohon telah melakukan penyerahan Tersangka Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) berikut Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 Mei 2024 (Tahap II), yang artinya kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah selesai.
2. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis telah melimpahkan Berkas Perkara atas nama Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Ciamis melalui Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-928/M.2.25/Eku.2/05/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang tercatat dengan Nomor Perkara 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms.
- 3.

The screenshot shows the SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) website interface. The main heading is "Sistem Informasi Penelusuran Perkara" under "PENGADILAN NEGERI CIAMIS". The page displays "INFORMASI DETAIL PERKARA" for case number 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms. The defendant is SUNADI,SH. The case is currently in the "Pensidangan" (Investigation) stage. A table below shows the hearing schedule:

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda
1	Rabu, 29 Mei 2024	13:50:00 s/d 13:55:00	SIDANG PERTAMA	Ruang Sidang Utama (Semua Pihak)	Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir
2	Rabu, 05 Jun. 2024	10:00:00 s/d Selesai	Pembacaan Dakwaan	Ruang Sidang Utama ( )	

Berdasarkan penelusuran kanal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ciamis yang dapat diakses melalui [http://sipp.pn-ciamis.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-ciamis.go.id/detil_perkara) bahwa terhadap pokok perkara dengan Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms. tersebut telah dimulai sidang pertamanya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024.

Bahwa untuk menjawab semua dalil-dalil permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Sinta Adi Astuti yang tercatat dalam perkara Nomor: 4/Pid.Pra /

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



2024/PN.Cms. di Pengadilan Negeri Ciamis, perkenankan Termohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban mengenai pokok permohonan *a quo*, Termohon terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau eksepsi atas permohonan Pemohon dengan uraian sebagai berikut:

### A. Permohonan Praperadilan Gugur

1. Bahwa KUHAP telah mengatur gugurnya permohonan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan:

*“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*

Kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan “Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa”* tidak dimaknai *“permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”*

2. Apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat *“demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digaris bawahi yang menjadi dasar terhadap gugurnya suatu permohonan praperadilan adalah dengan telah digelar **sidang pertama** terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan apapun agendanya pada sidang pertama tersebut, artinya apabila dikaitkan dengan proses hukum pokok perkara Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon), sidang pertama adalah sejak majelis hakim membuka

*Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana dapat dilihat dalam *screenshot* laman SIPP Pengadilan Negeri Ciamis di atas.

3. Kemudian terkait gugurnya permohonan Praperadilan juga diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 3 yang menyatakan:

*"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok".*

Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana dalam SEMA tersebut maka sudah tegas Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa **sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan.**

4. Bahwa Termohon sampaikan terkait perkembangan terakhir proses hukum terhadap Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) yaitu:
  - Pada tanggal 2 Mei 2024 Penyidik telah melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melalui Surat Nomor S.317/BPPHLHK/SW-I/PPNS/5/2024 tertanggal 2 Mei 2024
  - Berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-2652/M.2.4/Eku.1/05/2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Muhamad Ijudin Rahmat Bin E. Kosasih sudah lengkap (P-21);
  - Penyidik telah menyerahkan Tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Ciamis, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2024;

*Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti penyerahan Tersangka tersebut, Kejaksaan Negeri Ciamis menerbitkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 676/M.2.25/Eku.2/05/2024 tertanggal 16 Mei 2024 untuk menahan Terdakwa Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat (Suami Pemohon);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Kejaksaan Negeri Ciamis melalui Surat Pelimpahan Perkara Nomor: B-928/M.2.25/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 melimpahkan perkara Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat (Suami Pemohon) ke Pengadilan Negeri Ciamis berikut dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-I/012/CIAMI/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan Berkas Perkara atas nama Muhamad Ijudin Rahmat Reg. Nomor : BP.02/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/4/2024 tanggal 19 April 2024;
- Pengadilan Negeri Ciamis mengeluarkan Penetapan Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms pada tanggal 22 Mei 2024 yang isinya menentukan sidang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan penelusuran kanal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ciamis, diketahui pada tanggal 29 Mei 2024 telah dimulai sidang pertama perkara nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms dengan Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon).

Berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa berkas perkara kasus Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis kepada Pengadilan Negeri Ciamis sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana angka 3 SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka sejak **berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan karena status Tersangka Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) telah beralih menjadi Terdakwa dan status penahannya beralih menjadi wewenang hakim.**

Kemudian terhadap perkara pokok dengan Terdakwa Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) perkara nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms telah digelar sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Ciamis yang dibuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, sehingga apabila dikaitkan pedoman mengenai

*Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugurnya permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan merujuk pada rumusan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk menyatakan permohonan Praperadilan *a quo* **GUGUR**.

## B. Permohonan tidak dapat dieksekusi (*Non-executeable*)

5. Bahwa Berkas Perkara kasus Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) telah diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 2 Mei 2024 (P-21) serta terhadap Tersangka dan Barang Bukti telah diserahkan oleh PPNS BPPHLHK Jabalnusra kepada Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis (Tahap II) pada tanggal 16 Mei 2024, sehingga **proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah selesai.**
6. Bahwa dengan diteruskannya Berkas Perkara dimaksud pada angka 5 kepada Jaksa Penuntut Umum, maka tanggungjawab terhadap kasus Sdr Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) **sudah menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum** untuk selanjutnya dilakukan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.
7. Bahwa senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf A Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 3 yang menyatakan *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok"*, artinya status Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) saat ini sudah bukan lagi Tersangka

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan Terdakwa sejak dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Negeri Ciamis oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga sudah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan praperadilan dimana hak Terdakwa adalah bukan lagi praperadilan melainkan eksepsi.

8. Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon tidaklah menghentikan pemeriksaan perkara pokok dikarenakan proses hukum terhadap Sdr. Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih (Suami Pemohon) sudah menjadi wewenang pengadilan negeri sebagaimana bunyi Pasal 152 ayat (1) KUHAP yaitu:

*Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ita termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”*

sehingga konsekuensi apabila dikabulkannya permohonan praperadilan Pemohon menyebabkan **tidak dapat dilaksanakannya putusan praperadilan tersebut oleh Termohon (Non-Executeable).**

Berdasarkan uraian angka 5 sampai dengan angka 8 di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk menolak Permohonan Pemohon.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

#### *Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara,*

9. Pada dasarnya kami menolak semua dalil-dalil Pemohon yg sifatnya mendasar, dimana terdapat dalil Pemohon yang mempersoalkan tidak adanya balasan terhadap surat-surat yang dikirim oleh Suami Pemohon dikualifikasikan sebagai persetujuan (fiktif positif) adalah dalil-dalil yang melenceng dari objek praperadilan sehingga mohon kepada yg mulia untuk mengesampingkan semua dalil yang disampaikan Pemohon.
10. Termohon menegaskan kembali bahwa Jawaban dalam Pokok Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

*Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai kebenaran bersama.

11. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri suami Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa proses hukum penyidikan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Termohon) berupa Penyitaan, Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan terhadap Suami Pemohon adalah Sah dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Selanjutnya perlu Termohon tegaskan bahwa selama kegiatan penyidikan berlangsung, Termohon selalu mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sehingga seluruh tuduhan Pemohon bahwa Termohon sewenang-wenang adalah dalil yang harus ditolak.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur / Tidak Dapat Diterima

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Atau

apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup dan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Termohon II mengajukan Jawaban sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



## DALAM EKSEPSI

Bahwa, Permohonan PEMOHON dalam Perkara Praperadilan Nomor . 4/Pid.Pra/2024/PN.CMS, yang diajukan dengan konstruksi hukum sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya **“demi hukum” haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Pengadilan Negeri Ciamis, dengan alasan hukum :

### 1. DASAR PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN NEGARA OLEH PERUM PERHUTANI

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Perum Perhutani (TURUT TERMOHON II) diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 Tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dimana pada Amar KESATU disebutkan:

*“Menugaskan kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara untuk mengelola Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

*“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya DIKUASAI OLEH NEGARA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

*“Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.”*

Dengan demikian cukup jelas bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara yang berlokasi di wilayah Resort Pemangku Hutan Cisaladah di Petak 19a1 Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangku Hutan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten termasuk administratif Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dalam perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.CMS adalah Kawasan Hutan Negara, yang dikuasai oleh Negara.

### 2. DASAR PENGUSAHAAN KAWASAN HUTAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA PENEBAANGAN TANPA IZIN ADALAH KAWASAN HUTAN NEGARA

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi yang dilakukan penebangan oleh Ahli Waris Hidayat Faber melalui kuasa hukumnya Saudara Ijudin dkk, merupakan kawasan hutan Negara yang dikuasai Pemerintah RI, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan dikelola oleh Perum Perhutani (TURUT TERMOHON II), yang berlokasi di di Petak 19a1 RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Cisaladah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Pangandaran KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Ciamis, berdasarkan :

- a. Berita Acara Proyeksi Batas (Grensproject Poces-Verbal) tanggal 8 Desember 1937.
- b. Nota Penjelasan (Nota Van Toelichting) tanggal 8 Desember 1937
- c. Berita Acara Pemancangan (Proces – Verbal Van Afbakening) tanggal 18 s.d.25 agustus 1938.
- d. Peta Proyeksi Batas (Grensproject kaart) tanggal 8 Desember 1938.
- e. Berita Acara Tata Batas (Proces Verbaal Van Afbakening) tanggal 8 Desember 1937 dan disyahkan tanggal 1 Juli 1938;
- f. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 5355/ Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Gunung Ciwayang, Kelompok Hutan Munggang cingkrang dan Kelompok Hutan Majingklak seluas 5.029,33 (lima ribu dua puluh Sembilan dan tiga puluh tiga perseratus) Hektar di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
- g. Surat Menteri Kehutanan nomor:195/KPTS-II/2003, tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 816.603 Ha;
- h. Surat Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6603/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2020 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020;
- i. Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH), RPH Cisaladah, BKPH Pangandaran, Kelompok Hutan Gunung Wayang, Bagian Hutan Pangandaran, KPH Ciamis.

Dengan demikian dapat disimpulkan cukup jelas bahwa lokasi Tempat Kejadian Perkara penebangan tanpa izin yang dilakukan oleh ahli waris ari hidayat fabber melalui kuasa hukumnya saudara Ijudin dkk yang berlokasi di wilayah Resort Pemangkuhan Hutan Cisaladah di Petak 19a1 Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan Pangandaran Kesatuan Pemangkuhan Ciamis Divisi Regional Jawa Barat dan Banten termasuk administrative Desa Cicalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, dalam perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.CMS adalah Kawasan Hutan Negara, yang dikuasai oleh Negara, yang merupakan bagian dari kawasan hutan Kelompok Hutan Gunung Ciwayang, RPH Cisaladah, BKPH Pangandaran, KPH Ciamis, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat – Banten Oleh karena itu sudah sepatutnya TURUT TERMOHON II mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak PERMOHONAN untuk seluruhnya dan menyatakan lokasi objek lokasi perkara merupakan Kawasan Hutan atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



## PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Turut Termohon II memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Pemohon sah secara hukum;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian hutan dan lingkungan hidup dan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Termohon III mengajukan jawaban sebagai berikut :

### A. INTI POKOK PERMOHONAN

Bahwa inti pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam hal penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang kesemuanya merujuk pada Laporan Kejadian nomor: LK.13/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/11/2023 tanggal

29 November 2023 jo. Surat Perintah Penyidikan nomor: SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-I/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 jo. Surat Penetapan Tersangka nomor: S.140/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 jo. Surat Perintah Penangkapan nomor: Spkap.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 jo. Surat Perintah Penahanan nomor: SPHan.03/BPPHLHK.2/SW-I/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 jo. Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita.20/BPPPHLHK.2/SW-I/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap tersangka atas nama advokat Muhamad Ijudin Rahmat bin E. Kosasi.

### B. POKOKJAWABAN

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TURUT TERMOHON III menolak dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERMOHON III.

2. Bahwa TURUT TERMOHON III tidak akan menanggapi seluruh dalil dalil dalam permohonan yang diajukan oleh PEMOHON; yang akan ditanggapi hanyalah dalil-dalil yang sepanjang terkait dengari kedudukan TURUT TERMOHON III sebagaimana yang disampaikan dalam butir 12 posita dari permohonan PEMOHON, yang menurut PEMOHON telah menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) suami PEMOHON (Advokat Muhamad Ijudin Rahmat) kepada TURUT TERMOHON III (vide butir 12 halaman 8 Permohonan); serta hal-hal lain yang terkait dengan perspektif HAM.

## FAKTA-FAKTA HUKUM

3. Bahwa PEMOHON mengartikan lembaga praperadilan identik dengan lembaga pre-trial yang menerapkan prinsip habeas corpus yang merupakan mekanisme pemulihan yang memungkinkan seseorang untuk melaporkan penahanan atau pemenjaraan yang melanggar hukum kepada sebuah pengadilan dan meminta agar pengadilan itu meninjau apakah penahanan itu sesuai dengan hukum atau tidak,

dimana negara c.q pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak kemerdekaan semua orang sebagai wujud perlindungan HAM in casu suami PEMOHON (vide halaman 3 Permohonan). TURUT TERMOHON III sependapat atas dalil PEMOHON tersebut.

4. Bahwa permohonan PEMOHON terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya TURUT TERMOHON III menerima relaas panggilan sidang yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2024. Oleh karena satu dan lain hat, TURUT TERMOHON III belum dapat menghadirinya. TURUT TERMOHON III baru dapat hadir pada sidang tanggal 31 Mei 2024 dengan agenda pembacaan Permohonan PEMOHON. Jawaban yang diajukan oleh TURUT TERMOHON III sepenuhnya didasarkan pada Permohonan yang diterima TURUT TERMOHON III pada sidang tanggal 31 Mei 2024.

5. Bahwa suami PEMOHON menyatakan bahwa telah melaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM-nya kepada TURUT TERMOHON III. Suami PEMOHON juga menerangkan bahwa telah menerima bukti lapor dan sampai saat ini belum ada tindaklanjut. Menanggapi dalil tersebut, TURUT TERMOHON III hendak menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan surat dari suami PEMOHON nomor: 02/TGP/MIR/111/2024 tertanggal 11 Maret 2024, laporan yang dimaksud hanya

*Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, tidak ditujukan kepada TURUT TERMOHON III; TURUT TERMOHON III hanya menerima tembusannya;

b. Bahwa TURUT TERMOHON III selalu menerbitkan bukti lapor terhadap setiap dokumen atau tembusan dokumen pengaduan atau laporan yang diterima oleh TURUT TERMOHON 111, sehingga benar bahwa suami PEMOHON telah menerima bukti lapor sebagaimana yang didalilkannya;

c. Bahwa TURUT TERMOHON III memiliki kebijakan untuk tidak menindaklanjuti tembusan dari dokumen laporan atau pengaduan yang diterimanya;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, TURUT TERMOHON III hanya memberikan pelayanan terhadap pengaduan atau laporan yang ditujukan secara lisan atau tertulis kepada TURUT TERMOHON III;

e. Bahwa TURUT TERMOHON III belum dapat menanggapi dugaan pelanggaran HAM yang didalilkannya, karena suami PEMOHON belum pernah mengajukan laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM-nya kepada TURUT TERMOHON 111, sehingga TURUT TERMOHON III tidak dapat menindaklanjutinya;

f. Bahwa TURUT TERMOHON III tidak mempunyaidasar hukum untuk menanggapi perihal penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sepanjang hal itu dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak melanggar HAM suami dari PEMOHON;

g. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam butir 8 positanya (halaman 6 Permohonan) yang pada intinya PEMOHON bersama suami PEMOHON pada tanggal 17 April 2024 berangkat menuju Kota Banjar dalam rangka memenuhi panggilan sebagai saksi pada tanggal 18 April 2024 Pukul 09.00 WIB di Subdenpom 111/2-4 beralamat di Jalan Haji Muhamad Hamim Nomor 1 Kota Banjar sebagaimana Surat Panggilan Detasemen Polisi Militer 111/2 Sub Detasemen Polisi Militer 111/2-4 Nomor: PGL-09/IV/IDIK/2024 tertanggal 11 April 2024. Terhadap fakta hukum tersebut, TURUT TERMOHON III hendak mendalami perihal keterkaitannya dengan materi Permohonan. Hal ini penting, sebab TURUT TERMOHON III hendak memastikan apakah Detasemen Polisi Militer yang bersangkutan ada hubungannya dengan Permohonan dan/atau penetapan suami PEMOHON sebagai tersangka, yang setidaknya-tidaknya berdasarkan surat panggilan tersebut diketahui

*Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami PEMOHON berkedudukan sebagai saksi di Sub Detasemen Polisi Militer 111/2-4 tersebut. TURUT TERMOHON III berharap agar PEMOHON dapat memperjelas perihal tersebut didalam Repliknya kelak untuk menentukan respons TURUT TERMOHON III lebih lanjut terhadap perihal tersebut.

## C. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TURUT TERMOHON III memohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk:

Menerima seluruh dalil yang diajukan TURUT TERMOHON III

Bahwa bilamana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan a quo mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tirut Termohon IX mengajukan jawaban sebagai berikut:

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik

*Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.

Bahwa Pemohon Praperadilan pada halaman 2 Posita permohonannya menerangkan:

- Bahwa diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah karena adanya *“Tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam Hal Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan yang kesemuanya merujuk pada Laporan Kejadian Nomor: LK.13/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/11/2023 tanggal 29 November 2023 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPDik.01/BPPHLHK.2/SW-1/GKM.5.3/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 Jo Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.140/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 Jo Surat Perintah Penangkapan Nomor : Spkap.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 Jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: SPHan.03/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 Jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita.20/BPPHLHK.2/SW-1/PPNS/4/2024 tanggal 18 April 2024 terhadap TERSANGKA atas nama Advokat MUHAMAD IJUDIN RAHMAT Bin E. KOSASIH”* - (Kutipan)

Bahwa Pemohon Praperadilan pada halaman 8 angka 12 Posita permohonannya menerangkan:

- *“Bahwa saya juga sudah melaporkan terkait dugaan pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM RI, OMBUDSMAN RI dan KOMISI III DPR RI. Namun, setelah menerima bukti lapor sampai saat ini belum ada tindak lanjut; - (Kutipan).*

Bahwa atas alasan Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Turut Termohon Praperadilan-9 membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dalam surat permohonannya tersebut terutama yang berhubungan dengan posisi kedudukan hukum Turut Termohon Praperadilan-9, **kecuali** yang diakui secara tegas dan nyata, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil hukum sebagai berikut:

## PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam rangka menegakkan keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hak-hak tersangka maka pembuat undang-undang membentuk suatu lembaga baru, yaitu lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan mewujudkan perlindungan hak-hak tersangka dan harkat martabat, apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan

*Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Praperadilan ini merupakan suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

2. Bahwa pengertian Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan, **“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :**

- a. **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;**
- b. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
- c. **Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”**

Selanjutnya, dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 KUHAP menyatakan, **“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:**

- a. **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b. **Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”**

3. Bahwa Turut Termohon Praperadilan-9 dalam kapasitas selaku lembaga perwakilan rakyat sangat mendukung segala bentuk apresiasi dari masyarakat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dasar hukum praperadilan dapat ditemukan di dalam KUHAP. Adapun pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian

*Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek praperadilan yaitu hal-hal yang disebutkan di atas. Objek praperadilan kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa perlu dipahami bersama, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*Machstaat*). Hukum selalu berkaitan dengan masalah penegak hukum (*law enforcement*) yang mengarah pada aparat penegak hukum yang berwenang. Bagaimana optimalisasi peran penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang dalam suatu tindak pidana dan kendala yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Indonesia sebagai negara hukum, perlu digaris bawahi segala bentuk apresiasi dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum serta mendorong aparat penegak yang berwenang dalam menjalankan tugasnya secara profesional serta mendukung peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya tentunya haruslah melalui saluran yang telah disediakan oleh hukum dan yang lebih penting lagi haruslah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain jangan sampai niatan baik dari individu, masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dilakukan tanpa fakta hukum atau dengan cara melanggar hukum.
5. Bahwa perlindungan hukum bukanlah untuk seorang akan tetapi perlindungan hukum bisa saja diberikan baik untuk individu, masyarakat maupun negara untuk ketentraman dan kedamaian hidup dimasyarakat. Seperti juga dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa seseorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik harus dihormati sebagaimana orang sebagai subyek hukum berdasarkan prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Oleh karena itu dalam kapasitas selaku individu seyogianya haruslah cerdas

*Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



dalam memaksimalkan saluran hukum yang ada guna mencapai tujuannya dan bukanlah melakukan terobosan dengan cara yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum.

6. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Turut Termohon Praperadilan-9 dengan ini perlu mengedepankan bahwa mengingat negara kita adalah negara hukum maka apa yang dilakukan Pemohon Praperadilan haruslah berdasarkan hukum baik hukum acara atau formiel maupun hukum materiel. Fungsi dan peranan praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa. Dalam praktrek fungsi adanya lembaga praperadilan adalah sebagai media kontrol atau sebagai pengingat untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sehingga tidak melakukan tugas dengan sewenang-wenang atau diluar kesewenangannya.

Sedangkan peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.

7. Bahwa berdasarkan tertib hukum acara suatu gugatan/permohonan praperadilan ke pengadilan setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- **Para Pihak.**

- o Orang ataupun lembaga yang hendak melakukan gugatan/permohonan praperadilan haruslah mempunyai kapasitas hukum/*legal standing*.
- o Orang ataupun lembaga yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara praperadilan haruslah yang mempunyai kaitan langsung, mempunyai kapasitas/kewenangan secara hukum untuk menerbitkan surat perintah penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penyelidikan atau penyidikan dan penghentian penyidikan sebagai objek/pokok perkara yang dimohonkan.

- **Objek Gugatan/Permohonan dan Tuntutan.**

- o Objek gugatan/permohonan harus jelas yakni adanya status siapa yang menjadi tersangkanya dan lembaga atau institusi mana yang

*Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menerbitkan surat-surat penetapan dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan (SP-3).

Unsur-unsur tersebut sangat esensial dan merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang hendak mengajukan suatu permohonan praperadilan pada pengadilan negeri.

8. Bahwa Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.
9. Bahwa apabila kita mengacu kepada ruang lingkup Praperadilan sebagaimana Pemohon Praperadilan uraikan dalam Surat Permohonannya lalu dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur khusus Praperadilan, maka permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan *khususnya* tentang diikutsertakannya Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku pihak Turut Termohon Praperadilan-9 tidak termasuk lingkup pemeriksaan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak.

#### DALAM EKSEPSI

TENTANG PENARIKAN LEMBAGA NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TURUT TERMOHON PRAPERADILAN-9 SELAKU PIHAK ADALAH TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT.

10. Bahwa Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Turut Termohon Praperadilan-9) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan rakyat, dimana secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penyelidikan atau penyidikan dan penghentian penyidikan sebagai objek/pokok perkara yang dimohonkan penyelidikan atau penyidikan suatu peristiwa hukum pidana.

*Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



11. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut diatas Turut Termohon Praperadilan-9 memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Bahwa Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Turut Termohon Praperadilan-9) dalam melaksanakan kewenangannya tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian jelas Turut Termohon Praperadilan-9 tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penyelidikan atau penyidikan dan penghentian penyidikan sebagai objek/pokok perkara yang dimohonkan penyelidikan atau penyidikan suatu peristiwa hukum pidana dan atau perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan atas suatu proses hukum yang sedang berjalan di institusi penegak hukum baik itu di Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta institusi penegak hukum lainnya.
13. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon Praperadilan, Lembaga Negara DPR RI (Turut Termohon Praperadilan-9) yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai **fungsi** sebagai berikut :
  1. Fungsi Legislasi, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang.
  2. Fungsi Anggaran, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  3. Fungsi Pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.Lembaga Negara DPR RI (Turut Termohon Praperadilan-9) sebagai lembaga legislatif mempunyai **hak-hak**, antara lain:

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



1. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja

Adapun **Tugas dan Wewenang** DPR RI (Termohon Praperadilan-9) sebagai Lembaga Legislatif adalah sebagai berikut :

- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I.
- Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I.
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I.
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat

*Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*





dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.

- Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  - Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat.
  - Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan mengenai fungsi, hak-hak, tugas dan wewenang DPR RI (Turut Termohon Praperadilan-9) yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
15. Bahwa perbuatan-perbuatan Turut Termohon Praperadilan-9 adalah perbuatan-perbuatan dalam lingkup hukum ketatanegaraan, karenanya perlu dipahami oleh Pemohon Praperadilan bahwa pokok gugatan praperadilan terhadap atau diikuti sertakannya Turut Termohon Praperadilan-9 adalah alasan yang tidak tepat dan tidak berdasar.
16. Bahwa penarikan Turut Termohon Praperadilan-9 selaku pihak dalam perkara ini jelas-jelas tidak tepat dan/atau salah alamat serta melanggar tertib hukum acara. Karena perbuatan-perbuatan Turut Termohon Praperadilan-9 adalah perbuatan-perbuatan dalam lingkup hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu secara hukum Permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

*Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TANPA DIDASARI FAKTA DAN ALAS HUKUM YANG SAH.

17. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam posita permohonannya halaman 17 angka 17 dan petitum halaman 18 angka 10 yang terkait dengan diikutsertakannya Turut Termohon Praperadilan-9 yaitu tanpa didasari fakta dan alas hukum yang sah, dimana Pemohon Praperadilan tidak dapat menunjukkan fakta hukum mengenai Berita Acara tentang status hukumnya, mengenai adanya kerugian, aparat penyidik yang tidak profesional dan adanya pelanggaran hukum serta tidak melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang disampaikan dalam surat permohonan Praperadilan *a quo*.
18. Bahwa sesuai konstruksi hukum acara yang mungkin perlu diketahui oleh Pemohon Praperadilan, pada dasarnya penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan, sedangkan apabila ternyata sebaliknya bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup bukti maka demi hukum penyidikan harus dihentikan. Dalam hal ini undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Berdasarkan fakta dan alas hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan terurai kembali dalam bagian pokok perkara.
20. Bahwa Turut Termohon Praperadilan-9, menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan, **kecuali** terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum.
21. Bahwa selama ini yang Turut Termohon Praperadilan-9 lakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, hak-hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

*Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

22. Bahwa dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sedangkan terkait dengan asas praduga tak bersalah, yang berbunyi: *"Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 4 UU HAM, setiap orang memiliki "hak untuk tidak disiksa" dalam penegakan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pejabat yang melanggar ketentuan tersebut di atas bukan lagi dapat dipidana akan tetapi "dipidana".
23. Bahwa seperti yang kita ketahui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:
- a) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - b) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
  - c) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



24. Bahwa sejauh ini di dalam praktiknya hak tentang Praperadilan tersebut hanya dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
25. Bahwa undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Rasionalisasi atau alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini, antara lain: untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat dan biaya ringan, serta sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan atau penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
26. Bahwa supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP. Adapun alasan penghentian penyidikan, undang-undang telah menyebutkan secara limitatif. Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdiri dari :

**1. Tidak Diperoleh Bukti Yang Cukup;**

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

**2. Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana;**

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, maka dalam hal

*Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



ini berwenang menghentikan penyidikan, atau tegasnya jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.

### 3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum;

Pertama, *nebis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP, dimana seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tersangka meninggal dunia tercantum dalam Pasal 77 KUHP, dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan.

Kedua, karena kadaluwarsa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

27. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hukum tersebut diatas nyata-nyata membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan adalah tidak benar dan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
28. Bahwa uraian tersebut diatas membuktikan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan sama sekali tidak beralasan karena tidak didukung fakta dan dasar hukum yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Permohonan Praperadilan Pemohon disamping **diajukan dengan menyalahi prosedur hukum acara juga sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang sah.** Dengan demikian Permohonan Praperadilan sudah sepatutnya **Ditolak.**

Untuk itu Turut Termohon Praperadilan-9 mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Termohon Praperadilan-9 untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur dengan alasan pada pokoknya berkas perkara pidana atas nama Pemohon Praperadilan sudah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis, dengan melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat perintah penahanan atas nama Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat dari Kejaksaan Negeri Ciamis tertanggal 16 Mei 2024....bukti T-1;
2. Surat Pelimpahan perkara atas nama Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih dari Kejaksaan Negeri Ciamis tertanggal 22 Mei 2024....bukti T-2;
3. Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Ciamis tertanggal 22 Mei 2024....bukti T-3;
4. Surat Dakwaan dengan No. reg.PERKARA : PDM-1-/012/Ciamis/05/2024 atas nama Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Ciamis tertanggal 22 Mei 2024....bukti T4;
5. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari Kejaksaan Negeri Ciamis oleh Rusmayadi, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ciamis.bukti T-5;
6. Surat Penetapan hari sidang Pertama atas nama terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih untuk sidang hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan Penetapan Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms tanggal 22 Mei 2024.....bukti T-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas demi efektifitasnya proses penyelesaian perkara pra peradilan ini Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon maupun kuasanya untuk menjawab atau menanggapi dalam bentuk reflik maupun pembuktian dengan pertimbangan sebagaimana yang akan Hakim pertimbangkan dibawah ini;

*Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya ada mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berkas perkara pidana atas nama Muhamad Ijudin rahmat yang dalam hal ini adalah pemohon praperadilan sudah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri ciamis;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, maka Pengadilan perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

*Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan "Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan"

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat "demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, yang menjadi dasar gugurnya suatu permohonan praperadilan adalah dengan telah digelar **sidang pertama** terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan apapun agendanya pada sidang pertama tersebut, hal tersebut sebagaimana bukti dari Termohon pada bukti T-6 tentang Penetapan hari Sidang yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan Penetapan Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms tetanggal 22 Mei 2024 dari hakim Ketua Majelis yang mengadili Perkara Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms atas nama Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Hari Sidang tersebut diatas, Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 103/Pid.B/LH/PN Cms telah menggelar persidangan atas nama terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat secara terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan diawali memeriksa identitas terdakwa dan agenda selanjutnya kesempatan Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya, namun oleh karena Terdakwa keberatan untuk dibacakan dakwaan dengan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, demi untuk mengakomodir hak terdakwa untuk didampingi oleh Kuasa Hukumnya maka Maje,lis menunda persidangan dengan egenda untuk pembacaan dakwaa dari Penuntut Umyum, sehingga meskipun dakwaan belum dibacakan pada kesempatan sidang tersebut dengan memberikan hak terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukumnya, penyelenggaraan pelaksanaan sidang tersebut sudah tercatat sebagai sidang pertama untuk terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat sebagaimana tertuang didalam register induk perkara pidana manual maupun register elektronik, Sistem informssi

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Ciamis, dimana di situ tercatat telah dilaksanakan persidangan atas nama terdakwa Muhamad Ijudin rahmat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" dalam Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai "sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan";

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu *Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan.....* hal ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitu

*Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Hal ini juga cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T-6 berupa surat Penetapan hari sidang nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms a.n Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti kepersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, serta terhadap Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat juga telah dilakukan Penahanan di Rutan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms dengan Surat Penetapan Nomor 110.8/Pid.B/LH/2024/PN Cms tetanggal 22 Mei 2024 selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024, yang mana terhadap berkas perkara yang telah dilimpahkan tersebut atas nama Muhamad Ijudin Rahmat telah teregister pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan nomor register perkara 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengacu pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dengan telah dilimpahkannya dan dimulai persidangannya berkas perkara atas nama Terdakwa Muhamad Ijudin Rahmat Bin E Kosasih yang telah menjadi terdakwa dalam perkara nomor 103/Pid.B/LH/2024/PN Cms tersebut yang juga merupakan Pomohon dalam perkara Praperadilan saat ini sehingga pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari termohon diterima, maka eksepsi dari Turut termohon II dan Turut termohon IX serta pokok perkara tidak relepan lagi untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Dede Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ASEP PULAH M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon dan Kuasa Turut Termohon II, Kuasa Turut Termohon III, Kuasa Termohon IX, dan tanpa di hadir Turut Termohon lainnya.;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

ASEP PULAH M, S.H.

DEDE HALIM, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor: 4/Pra.Pid/2024/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)